

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

Berlaku sejak tanggal 14 September 2020

Bagi yang melanggar Protokol Kesehatan akan dikenakan Denda / Sanksi

1. Subjek pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi :

- **perorangan**
melakukan 4M : memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan
- **pelaku usaha**
menyiapkan sarana dan parasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang
- **pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum**
menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang



PAKAI MASKER



CUCI TANGAN



JAGA JARAK



**HINDARI
KERUMUNAN**

2. Bagi perorangan wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- Gunakan masker dan Cuci tangan
- Hindari menyentuh wajah
- Menerapkan etika batuk dan bersin (menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk)
- Jaga jarak (*Physical Distancing*)
- Karantina Mandiri (bagi masyarakat yang merasa tidak sehat)
- Isolasi (pemisahan orang sakit dari orang sehat)
- Menjaga kesehatan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

3. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berkewajiban untuk :

- Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan bersih tangan (*hand sanitizer*).
- Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja.
- Upaya pengaturan jaga jarak.
- Membersihkan dan disinfeksi lingkungan secara berkala
- Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
- Fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

4. Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud yaitu :

- Sekolah/ institusi pendidikan lainnya
- Stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara
- Transportasi umum
- Toko, pasar modern, dan pasar tradisional
- Apotek dan toko obat
- Area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa
- Tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya
- Warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran
- Pedagang kaki lima/lapak jajanan
- Perhotelan/penginapan lain yang sejenis
- Tempat Wisata
- Fasilitas pelayanan kesehatan

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN

SANKSI / DENDA

Berlaku sejak tanggal 14 September 2020

NO	PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN	SANKSI
1.	Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol Kesehatan yaitu tidak memakai masker	a) Kerja sosial; b) Denda administratif sebesar Rp.100.000,-
2.	Setiap pimpinan / penanggungjawab Lembaga / badan sekolah dan/ atau institusi pendidikan yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan	a) Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; b) Rekomendasi pencabutan izin c) Rekomendasi hukuman disiplin untuk Kepala Sekolah atau penanggungjawab institusi pendidikan
3.	Setiap pimpinan / penanggungjawab rumah ibadah yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di rumah ibadah	a) Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; b) Rekomendasi penutupan sementara; c) Penutupan sementara.
4.	Setiap pimpinan / penanggungjawab tempat kerja yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di tempat kerja	a) Untuk tempat kerja Pemerintahan penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil b) Untuk tempat kerja Non Pemerintahan: 1. Teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan; 2. Rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola; 3. Penyegehan sementara; 4. Rekomendasi pencabutan izin operasional 5. Denda administratif sebesar Rp. 5.000.000,-
5.	Setiap Pemilik / Pengelola / Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di tempat / fasilitas umum, area publik dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa	a) Teguran tertulis; b) Denda administratif sebesar Rp.15.000.000,- c) penutupan atau pembubaran kegiatan; d) Rekomendasi pencabutan izin operasional.
6.	Setiap Pemilik / Pengelola/ Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di bidang transportasi	a) Teguran Tertulis; b) Denda administratif sebesar Rp.5.000.000,- c) Rekomendasi pencabutan izin trayek.
7.	Setiap Pemilik / Pengelola/ Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di kegiatan ekonomi berupa toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warnet, game center, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, perhotelan/ penginapan lainnya, dan pedagang kaki lima / lapak jajanan	a) Teguran Tertulis; b) Pencabutan Izin beroperasi; c) Rekomendasi pencabutan izin; d) Penutupan atau pembubaran kegiatan; e) Denda administratif sebesar Rp.5.000.000,-

5. Sanksi Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada nomor 1 berbentuk antara lain :

- menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama selama 1 (satu) minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang
- menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 selama 3 (tiga) hari
- membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 (satu) hari

6. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab penyelenggara kegiatan usaha, keagamaan, sosial, budaya dan politik wajib mengikuti Panduan Kegiatan Penyelenggaraan dan wajib memiliki Surat Rekomendasi dan/atau Surat Komitmen Bersama yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya.